



**PUTUSAN**

Nomor : 67 / PID / 2021 / PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Arli alias Kumis bin Harun Latif (alm)**;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Tanggal Lahir/Umur : 50 Tahun/25 September 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);  
Tempat Tinggal : Pekon Banyumas RT/RW 7/03, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu;

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor Sp.Han / 18 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 03 Desember 2021 sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;  
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN Nomor : Spp-200 / L.8.20/ Euh.1/12/2020 tanggal Desember 2020 sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN (TINGKAT PENUNTUTAN) Nomor: Print-14/L.8.20/Euh.2/01/2021 tanggal Januari 2021 sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 5 Februari 2021 sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 24 Februari 2021 sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Penahanan pada Tingkat Banding:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 89/Pen.Pid/2021/PT. TJK tanggal 22 April 2021 sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
  - b. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 89/Pen.Pid/2021/PT. TJK tanggal 4 Mei 2021 sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 67/PID./2021/PT TJK tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Arli alias Kumis bin Harun Latif (alm) tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 15 April 2021 dalam perkara tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-09/PSW/01/0/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa ARLI Alias KUMIS Bin HARUN LATIF(Alm) Pada hari Sabtu tanggal 14 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan November tahun 2020 bertempat di Pekon Banyumas Rt/Rw 07/03 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban FALEN FEBI ARNALITA Binti OBI ZEPRIYANTO yang masih berumur 10 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 1810-LT-08022012-0002 tanggal 08 Februari 2012" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saat anak korban Falen Febi Arnalita bersama dengan saksi Agam Abdilah

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama pergi ke warung terdakwa untuk membeli jajan kemudian terdakwa menyuruh untuk mengambil jajannya sendiri dengan berkata "AMBIL SENDIRI SANA", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama mengambil jajan sendiri, setelah mengambil jajan saksi Agam Abdilah Pratama disuruh keluar oleh terdakwa dengan berkata "ITU ADEK MU NERAWANG LOTRE NYA DILUAR AJA, KALO KAMU DIDALEM SINI", kemudian saksi Agam Abdilah Pratama keluar dari warung tersebut sementara anak korban Falen Febi Arnalita masih berada didalam warung bersama terdakwa, dan masih memilih-milih lotre tersebut kemudian terdakwa menawarkan akan memberikan anak korban Falen Febi Arnalita uang dengan berkata "NIH TAK KASIH DUIT Rp 5.000,- MAU GAK", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita menolak nya "GAK MAU", kemudian terdakwa masih menawarkannya lagi "KALAU Rp 10.000,- MAU GAK?" anak korban Falen Febi Arnalita masih menolak nya "GAK MAU, GAK MAU", namun terdakwa masih menawarkan uang tersebut dan menaikkan tawaran uang tersebut dengan berkata "KALAU Rp 15.000 ATAU Rp 20.000", anak korban Falen Febi Arnalita tetap menolaknya, kemudian terdakwa berpura-pura untuk mengukur tinggi badan anak korban Falen Febi Arnalita dengan berkata "KOK KAMU TINGGI BANGED SIH, SINI COBA TAK UKUR TINGGI MU", kemudian terdakwa mengukur tinggi anak korban Falen Febi Arnalita dengan cara memeluk tubuh anak korban Falen Febi Arnalita dari belakang dan mengukur badan anak korban Falen Febi Arnalita dengan menjengkali menggunakan tangan sambil mencium pipi anak korban Falen Febi Arnalita dan mengukur badan anak korban Falen Febi Arnalita dari atas kemudian turun kepayudara, dan turun kebawah perut, dan saat sampai ke bagian celana anak korban Falen Febi Arnalita terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang anak korban Falen Febi Arnalita pakai dan menurunkannya hingga batas lutut, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan hingga batas lutut sehingga anak korban Falen Febi Arnalita melihat alat kelamin milik terdakwa sudah dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa duduk dilantai dan menyuruh anak korban Falen Febi Arnalita untuk duduk diatasnya "SINI KAMU DUDUK, SAMBIL BUKA LOTRE" sambil menarik tangan anak korban Falen Febi Arnalita, karena anak korban Falen Febi Arnalita takut akhirnya anak korban Falen Febi Arnalita menuruti perintah terdakwa untuk duduk diatas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memegang kedua payudara anak korban Falen Febi Arnalita menggunakan kedua tangannya setelah memegang payudara terdakwa memasukan Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya kedalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina anak korban Falen Febi Arnalita, kemudian setelah masuk terdakwa menggerak-gerakannya dengan memaju-mundurkannya berulang kali, karena merasa takut kemudian anak korban Falen Febi Arnalita berdiri dan memakai celana kembali dan meminta kembalian uang jajan tadi denag berkata "MANA SUSUKAN KU?" kemudian terdakwa berkata "NIH Rp 10.000" kemudian anak korban Falen Febi Arnalita jawab "GAK MAU, KAN UANG KU CUMA Rp 5.000", kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH ITU GRATIS SEMUA NYA UNTUK KAMU", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita masih menagih uang kembalian "GAK MAU, MANA SUSUKAN SAYA, ITU BERAPAAN LOTRE NYA", kemudian terdakwa menjawab "ITU Rp 500,- SATUNYA", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita menjawab "MANA KEMBALIAN KU", kemudian terdakwa masih menawarkan saksi Agam Abdilah Pratama minum "ITU ADIKMU AUS GAK, AMBIL AJA GRATIS" namun anak korban Falen Febi Arnalita tidak mau dan tetap menagih uang kembalian "GAK AUS, MANA UANG KU" kemudian terdakwa memberikan uang anak korban Falen Febi Arnalita "NIH UANG MU Rp 4.000", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama pergi dari warung tersebut;

Bahwa Setelah kejadian tersebut sebelum anak korban Falen Febi Arnalita pulang kerumah anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama mampir terlebih dahulu kerumah saksi Pasrah Ajeng Lestari untuk bercerita bahwa anak korban Falen Febi Arnalita telah dipeluk dan dicium oleh terdakwa, kemudian saksi Pasrah Ajeng Lestari berkata kepada saksi "GAKPAPA LOH, PALING CUMA MAINAN AJA", kemudian datang saksi Elva Carista mendengar cerita anak korban Falen Febi Arnalita lalu saksi Elva Carista berkata "KAMU DIGITUIN LEN SAMA PAK KUMIS?" dan anak korban Falen Febi Arnalita menjawab "IYA", kemudian saksi Elva Carista juga bercerita bahwa saksi Elva Carista juga pernah mengalami hal yang sama dengan anak korban Falen Febi Arnalita sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata "AKU JUGA PERNAH DI TARIK TANGAN NYA TERUS MAU DICIUM, TAPI TAK TAMPAR DIA TERUS AKU LARI", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama pulang dan setelah sampai dirumah anak korban Falen Febi Arnalita bertemu dengan saksi Anggun Septiani yang merupakan Bibi dari anak korban Falen Febi Arnalita dan langsung bercerita "BI, TADI AKU DIANUIN SAMA PAK KUMIS" kemudian saksi Anggun Septiani kembali bertanya "DIAPAIN?" kemudian anak korban Falen Febi Arnalita menjawab "DI PELUK SAMA DICIUM NYA" mendengar hal tersebut saksi Anggun Septiani membangunkan saksi Farida nenek dari anak korban Falen Febi Arnalita yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur "MAK MAK BANGUN DULU, LIAT NIH FALEN DIPELUK SAMA PAK KUMIS", mendengar kejadian tersebut kemudian saksi Farida bersama dengan saksi Rudi Hartono (aparut Pekon atau desa) melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian sektor Sukoharjo untuk dapat ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKOHARJO nomor 440/463.A/33/ 2020 tanggal 23 November 2020 ditanda tangani oleh dr. Reta Mayasari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Falen Febi Arnalita ditemukan pada alat kelamin terdapat luka robek pada lipatan dinding kemaluan bagian dalam kurang lebih 0,1 centimeter dengan tepi luka halus, terdapat luka robek selaput dara pada arah jam 10 kurang lebih 0,2 centimeter dengan tepi halus, luka robek pada arah jam 1 kurang lebih 0,1 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara arah jam 4 kurang lebih 0,1 centimeter dengan tepi luka halus dan luka mais nyeri ketika disentuh;

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana tersebut diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ARLI Alias KUMIS Bin HARUN LATIF(Alm) Pada hari Sabtu tanggal 14 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak tidaknya pada bulan November tahun 2020 bertempat di Pekon Banyumas Rt/Rw 07/03 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul terhadap anak korban FALEN FEBI ARNALITA Binti OBI ZEPRIYANTO yang masih berumur 10 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 1810-LT-08022012-0002 tanggal 08 Februari 2012" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saat anak korban Falen Febi Arnalita bersama dengan saksi Agam Abdilah

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama pergi ke warung terdakwa untuk membeli jajan kemudian terdakwa menyuruh untuk mengambil jajannya sendiri dengan berkata "AMBIL SENDIRI SANA", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama mengambil jajan sendiri, setelah mengambil jajan saksi Agam Abdilah Pratama disuruh keluar oleh terdakwa dengan berkata "ITU ADEK MU NERAWANG LOTRE NYA DILUAR AJA, KALO KAMU DIDALEM SINI", kemudian saksi Agam Abdilah Pratama keluar dari warung tersebut sementara anak korban Falen Febi Arnalita masih berada didalam warung bersama terdakwa, dan masih memilih-milih lotre tersebut kemudian terdakwa menawarkan akan memberikan anak korban Falen Febi Arnalita uang dengan berkata "NIH TAK KASIH DUIT Rp 5.000,- MAU GAK", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita menolak nya "GAK MAU", kemudian terdakwa masih menawarkannya lagi "KALAU Rp 10.000,- MAU GAK?" anak korban Falen Febi Arnalita masih menolak nya "GAK MAU, GAK MAU", namun terdakwa masih menawarkan uang tersebut dan menaikkan tawaran uang tersebut dengan berkata "KALAU Rp 15.000 ATAU Rp 20.000", anak korban Falen Febi Arnalita tetap menolaknya, kemudian terdakwa berpura-pura untuk mengukur tinggi badan anak korban Falen Febi Arnalita dengan berkata "KOK KAMU TINGGI BANGED SIH, SINI COBA TAK UKUR TINGGI MU", kemudian terdakwa mengukur tinggi anak korban Falen Febi Arnalita dengan cara memeluk tubuh anak korban Falen Febi Arnalita dari belakang dan mengukur badan anak korban Falen Febi Arnalita dengan menjengkali menggunakan tangan sambil mencium pipi anak korban Falen Febi Arnalita dan mengukur badan anak korban Falen Febi Arnalita dari atas kemudian turun kepayudara, dan turun kebawah perut, dan saat sampai ke bagian celana anak korban Falen Febi Arnalita terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang anak korban Falen Febi Arnalita pakai dan menurunkannya hingga batas lutut, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan hingga batas lutut sehingga anak korban Falen Febi Arnalita melihat alat kelamin milik terdakwa sudah dalam keadaan tegang. Kemudian terdakwa duduk dilantai dan menyuruh anak korban Falen Febi Arnalita untuk duduk diatasnya "SINI KAMU DUDUK, SAMBIL BUKA LOTRE" sambil menarik tangan anak korban Falen Febi Arnalita, karena anak korban Falen Febi Arnalita takut akhirnya anak korban Falen Febi Arnalita menuruti perintah terdakwa untuk duduk diatas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memegang kedua payudara anak korban Falen Febi Arnalita menggunakan kedua tangannya setelah memegang payudara terdakwa memasukan Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya kedalam

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina anak korban Falen Febi Arnalita, kemudian setelah masuk terdakwa menggerak-gerakannya dengan memaju-mundurkannya berulang kali, karena merasa takut kemudian anak korban Falen Febi Arnalita berdiri dan memakai celana kembali dan meminta kembalian uang jajan tadi denag berkata "MANA SUSUKAN KU?" kemudian terdakwa berkata "NIH Rp 10.000" kemudian anak korban Falen Febi Arnalita jawab "GAK MAU, KAN UANG KU CUMA Rp 5.000", kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH ITU GRATIS SEMUA NYA UNTUK KAMU", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita masih menagih uang kembalian "GAK MAU, MANA SUSUKAN SAYA, ITU BERAPAAN LOTRE NYA", kemudian terdakwa menjawab "ITU Rp 500,- SATUNYA", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita menjawab "MANA KEMBALIAN KU", kemudian terdakwa masih menawarkan saksi Agam Abdilah Pratama minum "ITU ADIKMU AUS GAK, AMBIL AJA GRATIS" namun anak korban Falen Febi Arnalita tidak mau dan tetap menagih uang kembalian "GAK AUS, MANA UANG KU" kemudian terdakwa memberikan uang anak korban Falen Febi Arnalita "NIH UANG MU Rp 4.000", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama pergi dari warung tersebut;

Bahwa Setelah kejadian tersebut sebelum anak korban Falen Febi Arnalita pulang kerumah anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama mampir terlebih dahulu kerumah saksi Pasrah Ajeng Lestari untuk bercerita bahwa anak korban Falen Febi Arnalita telah dipeluk dan dicium oleh terdakwa, kemudian saksi Pasrah Ajeng Lestari berkata kepada saksi "GAKPAPA LOH, PALING CUMA MAINAN AJA", kemudian datang saksi Elva Carista mendengar cerita anak korban Falen Febi Arnalita lalu saksi Elva Carista berkata "KAMU DIGITUIN LEN SAMA PAK KUMIS?" dan anak korban Falen Febi Arnalita menjawab "IYA", kemudian saksi Elva Carista juga bercerita bahwa saksi Elva Carista juga pernah mengalami hal yang sama dengan anak korban Falen Febi Arnalita sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata "AKU JUGA PERNAH DI TARIK TANGAN NYA TERUS MAU DICIUM, TAPI TAK TAMPAR DIA TERUS AKU LARI", kemudian anak korban Falen Febi Arnalita dan saksi Agam Abdilah Pratama pulang dan setelah sampai dirumah anak korban Falen Febi Arnalita bertemu dengan saksi Anggun Septiani yang merupakan Bibi dari anak korban Falen Febi Arnalita dan langsung bercerita "BI, TADI AKU DIANUIN SAMA PAK KUMIS" kemudian saksi Anggun Septiani kembali bertanya "DIAPAIN?" kemudian anak korban Falen Febi Arnalita menjawab "DI PELUK SAMA DICIUM NYA" mendengar hal tersebut saksi Anggun Septiani membangunkan saksi Farida nenek dari anak korban Falen Febi Arnalita yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK



sedang tidur “MAK MAK BANGUN DULU, LIAT NIH FALEN DIPELUK SAMA PAK KUMIS”, mendengar kejadian tersebut kemudian saksi Farida bersama dengan saksi Rudi Hartono (aparut Pekon atau desa) melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian sektor Sukoharjo untuk dapat ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKOHARJO nomor 440/463.A/33/ 2020 tanggal 23 November 2020 ditanda tangani oleh dr. Reta Mayasari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Falen Febi Arnalita ditemukan pada alat kelamin terdapat luka robek pada lipatan dinding kemaluan bagian dalam kurang lebih 0,1 centimeter dengan tepi luka halus, terdapat luka robek selaput dara pada arah jam 10 kurang lebih 0,2 centimeter dengan tepi halus, luka robek pada arah jam 1 kurang lebih 0,1 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara arah jam 4 kurang lebih 0,1 centimeter dengan tepi luka halus dan luka masih nyeri ketika disentuh;

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana tersebut diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum Jaksa/Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-09/PSW/01/0/2021 Tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**MENUNTUT**

1. Menyatakan Terdakwa ARLI Alias KUMIS Bin HARUN LATIF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E Jo Psal 82 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARLI Alias KUMIS Bin HARUN LATIF (Alm) dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan





dikurangi masa penahanan seluruhnya, dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa

- 1 (satu) potong baju kaos gambar hello kitty warna pink;
- 1 (satu) potong celana pendek motif beruang kecil warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 15 April 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Arli alias Kumis bin Harun Latif (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong baju kaos gambar hello kitty warna pink;
  - 1 (satu) potong celana pendek motif beruang kecil warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung masing-masing pada tanggal 21 April 2021 dan



tanggal 22 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2021/PN Kot tanggal 21 April 2021 dan Nomor: 6/Akta.Pid/2021/ PN Kot tanggal 22 April 2021, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa/Penuntut Umum) tanggal 22 April 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) tanggal 23 April 2021;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum **tidak mengajukan Memori Banding**;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum **tidak mengajukan Kontra Memori Banding**;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk **mempelajari berkas perkara** dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum Nomor : W9.UI0/847/HK.01 /IV/2021 Tanggal 28 April 2021 dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa Nomor : W9.UI0/848/HK.01/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot Tanggal 15 April 2021 serta adanya fakta hukum bahwa dalam perkara ini tidak diajukan baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apalagi perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya pada alat kelamin **terdapat luka robek** pada lipatan dinding kemaluan bagian dalam kurang lebih 0,1 (nol koma satu) sentimeter dengan tepi luka halus, terdapat luka robek selaput dara pada arah jam 10 kurang lebih 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan tepi halus, luka robek pada arah jam 1 kurang lebih 0,1 (nol koma satu) sentimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara arah jam 4 kurang lebih 0,1 (nol koma satu) sentimeter dengan tepi luka halus dan luka masih nyeri ketika disentuh sebagaimana disebutkan dalam *VISUM ET REPERTUM* yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKOHARJO Nomor 440/463.A/33/ 2020 tanggal 23 November 2020 ditandatangani oleh dr. Reta Mayasari sehingga karenanya adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril;

**Menimbang**, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban yang masih dibawah umur tersebut menjadi ketakutan dan mengalami luka robek pada selaput daranya sebagaimana disebutkan dalam *VISUM ET REPERTUM* yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKOHARJO Nomor 440/463.A/33/ 2020 tanggal 23 November 2020 ditandatangani oleh dr. Reta Mayasari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot Tanggal 15 April 2021 tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

**Memperhatikan** Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, **Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak** dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot Tanggal 15 April 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Arli alias Kumis bin Harun Latif (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
      - 1 (satu) potong baju kaos gambar hello kitty warna pink;
      - 1 (satu) potong celana pendek motif beruang kecil warna putih;
      - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
      - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SUKOHARJO NOMOR 440/463.a/33/2020 tanggal 23 November 2020 ditandatangani oleh dr. Reta Mayasari tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kot Tanggal 15 April 2021 tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 oleh kami Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Abdul Siboro S.H., M.H. dan Ratna Mintarsih, S.H., M.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 67/PID./ 2021/PT TJK tanggal 4 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Ketut Korda S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

**Abdul Siboro S.H., M.H.**

**Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.**

d.t.o

**Ratna Mintarsih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Ketut Korda S.H.**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera  
Tgl. 11-05-2021

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JULI ASTRA, SH.,MH0.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor: 67/Pid/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14